



Nomor 14/Pid.Sus - Anak/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK;**  
Tempat lahir : Kediri ;  
Umur/tgk.lahir : 17 tahun 11 bulan / 4 Mei 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Denpasar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;  
Pendidikan : SMK Klas X ;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Denpasar, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan 29 April 2017;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 ;

Anak didampingi oleh :

- Penasihat Hukum yaitu : **Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, SH** beralamat di Kantor Posbankum pada Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps tanggal 4 Mei 2017 ;
- Ibu kandungnya yang bernama : **Kartika, Perempuan**, lahir di Kediri, tanggal 12 Agustus 1969, Beralamat di Jalan Sedap Malam Gg. III No. 2 Kesiman Denpasar Timur Kota Denpasar, Pekerjaan Wiraswasta, beserta kakak kandungnya ;
- Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Denpasar, yaitu Sdr. Dewi Widyawati, SH. MH ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerja Sosial ;
- Pendamping dari P2TP2A Kota Denpasar yaitu Sdr. Sundari Megarini, SH;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps tanggal 27 April 2017 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps tanggal 27 April 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil penelitian kemasyarakatan No. Register Litmas : 43/Litmas.Pros.PN/IV/2017/BAPAS, tanggal 18 April 2017 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA ANAK** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **TERDAKWA ANAK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Yayasan Mercy Indonesia di Jalan Intan LC II gang 4 Nomor 1 Gatot Subroto Denpasar ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat bersih 0,71 gram, 0,72 gram, 0,43 gram, 0,74 gram dan 0,73 gram ;
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DK 2701 AK ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;

**Semuanya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama tersangka ABM;**

Hal 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa membayar uang perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan hukuman kepada Anak dengan hukuman seringan-ringannya mengingat anak masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya serta anak mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut agar Anak dapat dijatuhi putusan pidana bersyarat dengan pembinaan di luar lembaga, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan dan kepentingan terbaik untuk anak serta mendapat pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) Klas I Denpasar ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Anak **TERDAKWA ANAK bersama sama dengan ABM** (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jln Teuku Umar Gang Maruti gang Buntu Nomor 7 Banjar Eka Sila Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi MADE MEIDIANA DWYJA, SH bersama I WAYAN WIDIARTHA, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi ABM (dalam berkas terpisah), memiliki, mengedarkan barang terlarang jenis shabu, dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan yaitu dengan ciri-ciri terdakwa sudah diketahui sehingga pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 22.00 wita, terdakwa **TERDAKWA ANAK** datang kerumahnya saksi ABM di jalan Teulu Umar Gg. Maruti, Gg Buntu No. 7, Br. Eka Sila Desa Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian diamankan lalu digeledah badan/pakainnya namun nihil ditemukan brang terlarang, setelah itu saksi ANDHIKA BAGAS MAULANA

Hal 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakui bersama terdakwa menyimpan barangnya (sabu) di Jok sepeda motor selanjutnya dilakukan penggeledahan sepeda motor Honda Vario DK 2701 AK milik terdakwa, setelah itu dia menyuruh ABM membukanya, dimana kunci sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa NABIL ABABIL BACHMID, setelah itu terdakwa TERDAKWA ANAK membukanya dimana didalam jok ditemukan 5 paket plastik klip berisi sabu, 1 timbangan elektrik dan 1 bendel plastik klip kosong, setelah ditanya sepeda motor Honda Vario DK 2701 AK tersebut milik siapa, dimana terdakwa TERDAKWA ANAK mengakui sebagai pemiliknya, setelah ditanya itu barang milik siapa dan saksi ABM mengakui itu adalah sabu miliknya, yang disimpan bersama-sama dengan TERDAKWA ANAK didalam jok sepeda, dan terdakwa bersama saksi ABM mengakui telah menempel sebanyak 25 paket sabu bersama-sama atas perintah dari LILO (buron) dimana terdakwa bersama saksi ABM mengakui mendapatkan paket sabu tersebut dari LILO sebanyak 30 paket, tinggal sisanya sebanyak 5 paket sabu, dan saksi ABM mengakui dikasi upah dari LILO dari menempel perpaket sabu sebanyak Rp. 50.000,-. Upah tersebut dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp. 25.000,- selanjutnya terdakwa dan saksi ABM bersama barang bukti dibawa petugas ke Polresta Denpasar untu proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti didapatkan 5 (lima) plastik klip kristal bening yang diduga narkotika jenis MA (metamfetamina) yang disebut dengan sabu-sabu didapatkan dengan berat bersih 0,72 gram. 0,72 gram, 0,43 gram, 0,74 gram dan 0,73 gram berat bersih seluruhnya 3,33 gram (tiga koma tiga puluh tiga) gram kemudian dilakukan penyisihan masing-masing barang bukti dengan berat bersih seluruhnya 0,86 gram kemudian diserahkan ke laboratorium forensik dan habis digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga barang bukti yang diajukan dipersidangan berat bersih 2,47 gram (dua koma empat puluh tujuh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB : 472/NNF/2017, tanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd.SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, MSi, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disisihkan dan pemeriksaan urine terdakwa didapatkan kesimpulan barang bukti dengan nomor :

1. 1566/2017/NF s/d 1570/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam , adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1

Hal 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 1571/2017/NF dan 1572/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika ;

Sehingga dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik 5 (lima) plastik klip kristal bening yang diduga narkotika jenis MA (metamfetamina) yang disebut dengan sabu-sabu yang didapatkan dari terdakwa bersama saksi ABM tersebut adalah benar merupakan Narkotika golongan I (satu) jenis MA (Metamfetamina) yang disebut dengan sabu-sabu;

- Bahwa saksi ABM sendiri mengambil barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih seluruhnya 3,33 gram tersebut di jalan Natuna dibawah tiang listrik pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 21,00 wita, dimana terdakwa TERDAKWA ANAK tidak ikut dan saksi mengambil barang tersebut sebanyak 30 paket dalam tas kresek hitam, setelah itu saksi ABM membawanya kerumah saksi, selanjutnya sampai dirumah barang tersebut saksi bersama terdakwa TERDAKWA ANAK sempat menghitungnya bersama di dalam kamar saksi ABM, setelah itu 30 paket sabu tersebut saksi simpan didalam jok sepeda motor tersebut untuk saksi ABM edarkan bersama terdakwa TERDAKWA ANAK ditempel sesuai perintah dari LILO (DPO), dimana barang tersebut ditaruh dan berapa banyak paket itu atas perintah dari LILO (DPO) , selanjutnya 30 paket sabu saksi ABM bersama terdakwa NABIL ABABIL BACHMID, suah ditempel sebanyak 25 paket sesuai dengan perintah LILO (DPO), sisanya tinggal 5 (lima) paket sabu yang masih tersimpan di jok sepeda motor merk Honda Vario DK 2701 AK milik terdakwa dan telah dijadikan barang bukti ;
- Bahwa saksi ABM rencananya diberikan upah/ongkos untuk perpaket dari menempel barang tersebut kalau sudah habis dari LILO sebanyak Rp. 50.000,- dan saksi ABM memberi ongkos/upah kepada terdakwa TERDAKWA ANAK sebanyak Rp. 25.000,-, namun karena barang berupa 30 belum habis ditempel saksi ABM dan terdakwa belum diberi upah;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK bersama saksi ABM tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat keseluruhan 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram;

Hal 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURO No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU :**

### **KEDUA:**

Bahwa terdakwa Anak **TERDAKWA ANAK** bersama sama dengan **ABM** (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jln Teuku Umar Gang Maruti gang Buntu Nomor 7 Banjar Eka Sila Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi MADE MEIDIANA DWYJA, SH bersama I WAYAN WIDIARTHA, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi ABM (dalam berkas terpisah), memiliki, mengedarkan barang terlarang jenis shabu, dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan yaitu dengan ciri-ciri terdakwa sudah diketahui sehingga pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 22.00 wita, terdakwa TERDAKWA ANAK datang kerumahnya saksi ABM di jalan Teulu Umar Gg. Maruti, Gg Buntu No. 7, Br. Eka Sila Desa Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian diamankan lalu digeledah badan/pakainnya namun nihil ditemukan barang terlarang, setelah itu saksi ANDHIKA BAGAS MAULANA mengakui bersama terdakwa menyimpan barangnya (sabu) di Jok sepeda motor selanjutnya dilakukan pengeledahan sepeda motor Honda Vario DK 2701 AK milik terdakwa, setelah itu dia menyuruh ABM membukanya, dimana kunci sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa NABIL ABABIL BACHMID, setelah itu terdakwa TERDAKWA ANAK membukanya dimana didalam jok ditemukan 5 paket plastik klip berisi sabu, 1 timbangan elektrik dan 1 bendel plastik klip kosong, setelah ditanya sepeda motor Honda Vario DK 2701 AK tersebut milik siapa, dimana terdakwa TERDAKWA ANAK mengakui sebagai pemiliknya, setelah ditanya itu barang milik siapa dan saksi ABM mengakui itu adalah sabu miliknya, yang disimpan bersama-sama dengan TERDAKWA ANAK didalam jok sepeda, dan terdakwa bersama saksi ABM mengakui telah menempel sebanyak 25 paket sabu bersama-sama atas perintah dari LILO (buron) dimana terdakwa bersama

Hal 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi ABM mengakui mendapatkan paket sabu tersebut dari LILO sebanyak 30 paket, tinggal sisanya sebanyak 5 paket sabu, dan saksi ABM mengakui dikasi upah dari LILO dari menempel perpaket sabu sebanyak Rp. 50.000,-. Upah tersebut dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp. 25.000,- selanjutnya terdakwa dan saksi ABM bersama barang bukti dibawa petugas ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti didapatkan 5 (lima) plastik klip kristal bening yang diduga narkotika jenis MA (metamfetamina) yang disebut dengan sabu-sabu didapatkan dengan berat bersih 0,72 gram. 0,72 gram, 0,43 gram, 0,74 gram dan 0,73 gram berat bersih seluruhnya 3,33 gram (tiga koma tiga puluh tiga) gram kemudian dilakukan penyisihan masing-masing barang bukti dengan berat bersih seluruhnya 0,86 gram kemudian diserahkan ke laboratorium forensik dan habis digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga barang bukti yang diajukan dipersidangan berat bersih 2,47 gram (dua koma empat puluh tujuh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB : 472/NNF/2017, tanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd.SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, MSi, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disisihkan dan pemeriksaan urine terdakwa didapatkan kesimpulan barang bukti dengan nomor :
  1. 1566/2017/NF s/d 1570/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam , adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. 1571/2017/NF dan 1572/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika ;Sehingga dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik 5 (lima) plastik klip kristal bening yang diduga narkotika jenis MA (metamfetamina) yang disebut dengan sabu-sabu yang didapatkan dari terdakwa bersama saksi ABM tersebut adalah benar merupakan Narkotika golongan I (satu) jenis MA (Metamfetamina) yang disebut dengan sabu-sabu;
- Bahwa saksi ABM sendiri mengambil barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih seluruhnya 3,33 gram tersebut di jalan Natuna dibawah tiang listrik pada hari

Hal 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 21,00 wita, dimana terdakwa TERDAKWA ANAK tidak ikut dan saksi mengambil barang tersebut sebanyak 30 paket dalam tas kresek hitam, setelah itu saksi ABM membawanya kerumah saksi, selanjutnya sampai dirumah barang tersebut saksi bersama terdakwa TERDAKWA ANAK sempat menghitungnya bersama di dalam kamar saksi ABM, setelah itu 30 paket sabu tersebut saksi simpan didalam jok sepeda motor tersebut untuk saksi ABM edarkan bersama terdakwa TERDAKWA ANAK ditempel sesuai perintah dari LILO (DPO), dimana barang tersebut ditaruh dan berapa banyak paket itu atas perintah dari LILO (DPO), selanjutnya 30 paket sabu saksi ABM bersama terdakwa NABIL ABABIL BACHMID, suah ditempel sebanyak 25 paket sesuai dengan perintah LILO (DPO), sisanya tinggal 5 (lima) paket sabu yang masih tersimpan di jok sepeda motor merk Honda Vario DK 2701 AK milik terdakwa dan telah dijadikan barang bukti ;

- Bahwa saksi ABM rencananya diberikan upah/ongkos untuk perpaket dari menempel barang tersebut kalau sudah habis dari LILO sebanyak Rp. 50.000,- dan saksi ABM memberi ongkos/upah kepada terdakwa TERDAKWA ANAK sebanyak Rp. 25.000,-, namun karena barang berupa 30 belum habis ditempel saksi ABM dan terdakwa belum diberi upah;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK bersama saksi ABM tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat keseluruhan 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram;

Perbuatan tersebut tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURO No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. **MADE MEIDIANA DWYJA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Anak yang bernama TERDAKWA ANAK serta ABM ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap kedua anak tersebut pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 22.00

Hal 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di Jalan Teuku Umar Gg. Maruti, Gg. Buntu No. 7, Br. Eka Sila Desa, Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap mereka berdua, karena diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabhu ;
- Bahwa kami mengetahuinya awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa anak yang bernama ABM tersebut memiliki atau mengedarkan barang terlarang, kemudian atas informasi tersebut lalu kami melakukan penyelidikan dan anak tersebut kami amankan setelah kami menanyainya ia mengaku menyimpan barang terlarang tersebut di jok sepeda motor honda vario DK 2701 AK, yang kunci motornya dibawa oleh anak yang bernama Nabil Ababi ini dan setelah dibuka jok tersebut ditemukan barang bukti tersebut ;
- Bahwa anak ini mengakui mendapatkan seluruh barang terlarang tersebut dari LILO (DPO) yang sisanya tinggal 5 (lima) paket yang berat bersih seluruhnya 3,33 gram dari sebelumnya 30 paket yang diambil oleh ABM atas perintah dari LILO dan kemudian disimpannya dibawah jok sepeda motor honda vario milik Nabil Ababil dan selanjutnya mereka berdua telah menempelkannya sebanyak 25 paket sehingga masih sisa 5 (lima) paket ini ;
- Bahwa dari pengakuan kedua anak tersebut, mereka mengaku dikasi uang sejumlah Rp. 50.000,- oleh orang yang menyuruh untuk menempelkan paket sabu tersebut dan mereka bagi berdua ;
- Benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan tersebut ;
- Bahwa mereka mengaku melakukan pekerjaan menempel sabhu tersebut sejak awal bulan Maret 2017 ini ;
- Bahwa anak ini bukan target operasi, ini murni dari informasi masyarakat yang kami terima ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya ;

2. Saksi. **I WAYAN WIDIARTHA, SH.,** : dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Anak yang bernama TERDAKWA ANAKserta ABM ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap kedua anak tersebut pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Teuku Umar Gg. Maruti, Gg. Buntu No. 7,

Hal 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap mereka berdua, karena diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabhu ;
- Bahwa kami mengetahuinya awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa anak yang bernama ABM tersebut memiliki atau mengedarkan barang terlarang, kemudian atas informasi tersebut lalu kami melakukan penyelidikan dan anak tersebut kami amankan setelah kami menanyainya ia mengaku menyimpan barang terlarang tersebut di jok sepeda motor honda vario DK 2701 AK, yang kunci motornya dibawa oleh anak yang bernama Nabil Ababi ini dan setelah dibuka jok tersebut ditemukan barang bukti tersebut ;
- Bahwa anak ini mengakui mendapatkan seluruh barang terlarang tersebut dari LILO (DPO) yang sisanya tinggal 5 (lima) paket yang berat bersih seluruhnya 3,33 gram dari sebelumnya 30 paket yang diambil oleh ABM atas perintah dari LILO dan kemudian disimpannya dibawah jok sepeda motor honda vario milik Nabil Ababil dan selanjutnya mereka berdua telah menempelkannya sebanyak 25 paket sehingga masih sisa 5 (lima) paket ini ;
- Bahwa dari pengakuan kedua anak tersebut, mereka mengaku dikasi uang sejumlah Rp. 50.000,- oleh orang yang menyuruh untuk menempelkan paket sabu tersebut dan mereka bagi berdua ;
- Benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan tersebut ;
- Bahwa mereka mengaku melakukan pekerjaan menempel sabhu tersebut sejak awal bulan Maret 2017 ini ;
- Bahwa anak ini bukan target operasi, ini murni dari informasi masyarakat yang kami terima ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya ;

3. Saksi. **I GEDE EKA BAYU SAPUTRA**, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua teman saksi ini ;
- Bahwa kedua teman saksi ini ditangkap oleh petugas kepolisian, pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 22.00 wita, waktu itu saksi bermain kerumah ABM, bertempat di Jalan Teuku Umar Gg. Maruti, Gg. Buntu No. 7 Br. Eka Sila Desa Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, mereka ditangkap sehubungan dengan kepemilikan barang terlarang jenis sabhu ;

Hal 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat mereka ditangkap dan digeledah;
  - Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan dibawah jok sepeda motor honda vario milik Nabil Ababil ;
  - Bahwa sewaktu mereka berdua ditangkap, mereka tidak dapat menunjukkan ada ijin yang berwenang atas kepemilikan barang terlarang tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak pernah ikut menempelkan barang terlarang, dan saksi tidak tau tentang apa yang mereka lakukan, saksi waktu itu hanya bermain kerumah Andhika ;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya
4. Saksi. **ABM<sub>1</sub>** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu ;
  - Bahwa saksi ditangkap dan digeledah pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan Teuku Umar Gg. Maruti, Gg. Buntu No. 7. Br. Eka Sila, Desa Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, saat itu saksi ditangkap bersama dengan Nabil Ababil ;
  - Bahwa pada saat kami berdua ditangkap, petugas menemukan barang bukti berupa :
    - 5 (lima) plastik klip didalamnya berisi masing-masing kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 3,33 gram;
    - 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;
    - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DK 2701 AK warna hitam pingk ;
    - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
  - Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di bahwa jok sepeda motor honda vario milik Nabil Ababil ;
  - Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang ditemukan petugas kepolisian pada waktu kami ditangkap ;
  - Bahwa keseluruhan paket sabu yang diberikan kepada saksi semuanya berjumlah 30 paket dan 25 paket sabu telah kami tempelkan atas suruhan orang yang bernama LILO sedangkan 5 paket tersebut adalah sisanya ;

Hal 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikasi upah untuk perpaket dari menempelkan barang tersebut kalau sudah selesai menempel dari Lilo sebanyak 50.000,- yang kami bagi berdua dan ada orang yang mengantarkan kepada saksi tetapi saksi tidak tau dan tidak kenal orangnya, katanya ada titipan dari Lilo ;
- Bahwa saksi juga ada diberikan sedikit sabu oleh Lilo untuk saya pakai ;
- Bahwa kami tidak ada menjual belikan barang terlarang tersebut, kami hanya menempelkan saja sesuai dengan perintah dari Lilo ini;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pekerjaan menempel sabu ini bersama dengan Nabil Ababil dan kami melakukan sejak pertengahan bulan Maret 2017 ini ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak membenarkan saat ditangkap bersama dengan Andhika, mereka berdua ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan Teuku Umar Gg. Maruti, Gg. Buntu No. 7. Br. Eka Sila, Desa Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, mereka berdua ditangkap dan digeledah petugas kepolisian sehubungan dengan memiliki, menyimpan dan atau menguasai sabu;
- Bahwa pada saat kami berdua ditangkap, petugas menemukan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) plastik klip didalamnya berisi masing-masing kristal bening diduga narkotika jenis sabhu dengan berat bersih seluruhnya 3,33 gram;
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DK 2701 AK warna hitam pingk ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di bahwa jok sepeda motor honda vario milik Nabil Ababil ;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang ditemukan petugas kepolisian pada waktu kami ditangkap ;
- Bahwa keseluruhan paket sabu yang diberikan kepada saksi semuanya berjumlah 30 paket dan 25 paket sabu telah kami tempelkan atas suruhan orang yang bernama LILO sedangkan 5 paket tersebut adalah sisanya ;

Hal 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikasi upah untuk perpaket dari menempelkan barang tersebut kalau sudah selesai menempel dari Lilo sebanyak 50.000,- yang kami bagi berdua;
- Bahwa saksi juga ada diberikan sedikit sabu oleh Lilo untuk saya pakai ;
- Bahwa saya pertama kali memakai sabu pada pertengahan bulan Maret 2017 dan terakhir menggunakan sabu bersama Andhika sekitar tanggal 4 April 2017;
- Bahwa kami tidak ada menjual belikan barang terlarang tersebut, kami hanya menempelkan saja sesuai dengan perintah dari Lilo ini;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pekerjaan menempel sabu ini bersama dengan Nabil Ababil dan kami melakukan sejak pertengahan bulan Maret 2017 ini ;
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal terhadap perbuatan ini, hal ini saya lakukan karena saya dimarahi oleh suami dari ibu saya ini ;
- Bahwa saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Nabil adalah anak kandung dari suami saya yang kedua ;
  - Bahwa saya menikah sudah tiga kali, suami saya pertama meninggal punya anak dua, sedangkan suami kedua juga meninggal punya anak 5 termasuk Nabil serta, kwain lagi dengan suami ketiga ;
  - Bahwa anak ini jarang berkomunikasi dengan saya, prilakunya biasa saja seperti layaknya anak-anak, dan memang dia kabur dari rumah karena dimarahi suami saya, tetapi saya saat ini sudah pisah dengan suami saya yang ketiga ini ;
  - Bahwa orang tua nabil Ababil menyatakan sanggup membina dan bersedia mengawasi anaknya lebih baik lagi supaya anak ini menjadi anak yang baik
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti

sebagai berikut :

- 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat bersih 0,71 gram, 0,72 gram, 0,43 gram, 0,74 gram dan 0,73 gram ;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DK 2701 AK ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak bersama saksi ABM ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jln Teuku Umar Gang Maruti gang Buntu Nomor 7 Banjar Eka Sila Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas dari Anak bersama saksi ABM berupa :
  - 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat bersih 0,71 gram, 0,72 gram, 0,43 gram, 0,74 gram dan 0,73 gram ;
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DK 2701 AK ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di jok sepeda motor Honda Varioa DK 2701 AK warna hitam pink milik terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di jok sepeda motor tersebut adalah milik saksi ABM bersama dengan Anak TERDAKWA ANAK;
- Bahwa benar barang bukti sebanyak 30 paket tersebut saksi ABM dan Anak TERDAKWA ANAK bersama-sama menempelkannya / menaruhnya sebanyak 25 paket sesuai dengan perintah LILO ditempat yang diperintahkannya dan sisanya tinggal 5 paket yang masih tersimpan di jok motor yang didita oleh petugas ;
- Bahwa benar saksi ABM dan Anak TERDAKWA ANAK dikasi upah / ongkos untuk menempelkan barang tersebut perpaket oleh LILO sebanyak Rp. 50.000,- yang akan dibagi berdua masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 25.000,-
- Bahwa benar anak diajak oleh saksi ABM ikut menempelkan barang terlarang tersebut sebanyak 2 kali ;
- Bahwa Anak bersama saksi ABM tidak ada memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai barang narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diajukan didepan persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan jika salahs atu

Hal 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan yang lainya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, menurut Hakim dakwaan yang paling mendekati adalah yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo; Pasal 132 ayata (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang" ;
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ;
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
4. Unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" dalam undang-undang ini adalah Subyek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan didepan persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seorang anak bernama **TERDAKWA ANAK** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dinyatakan sebagai tersangka dan ditingkat penuntutan sebagai anak, yang kemudian dipersidangan atas pertanyaan Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohaninya serta mengakui dan membenarkannya maupun anak sebagaimana termuat didalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan baik anak maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi. ;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Anak dapat dianggap sebagai pelaku tidak pidana tersebut dalam perkara ini, sehingga harus dibuktikan dan dihubungkan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain ;

## **Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum," :**

Hal 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ini elemen dari unsur, dan elemen dalam unsur inti bersifat alternatif artinya satu dari elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki kekuasaan, kewenangan, atau izin yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. ;

Bahwa melawan hukum adalah diartikan bertentangan dengan hukum ( Simons ), bertentangan dengan hak ( Subjektif Recht ) orang lain ( Noyon ) serta tanpa kewenangan atau tanpa hak ; hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum ( H.R ), sifat melawan hukum merupakan penilaian yang obyektif terhadap perbuatan ( Vide Prof. Sudarto, SH. Hukum Pidana I tahun 1990 cetakan ke II halaman 84 ) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan "bertentangan dengan hukum" ;
- Kedua, Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66). ;

Bahwa definisi mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai diatas, maka perbuatan melawan hukum dimaksudkan baik perbuatan melawan hukum materiil maupun perbuatan melawan hukum formil ;

Menimbang, bahwa selain diatur di dalam undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, menganggap penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan yang tercela ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu : bahwa benar Anak bersama saksi ABM ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jln Teuku Umar Gang Maruti gang Buntu Nomor 7 Banjar Eka Sila Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, bahwa benar

Hal 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang berhasil diamankan petugas dari Anak bersama saksi ABM berupa : 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat bersih 0,71 gram, 0,72 gram, 0,43 gram, 0,74 gram dan 0,73 gram, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DK 2701 AK, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, barang bukti tersebut ditemukan di jok sepeda motor Honda Varioa DK 2701 AK warna hitam pink milik terdakwa, bahwa Anak bersama saksi ABM tidak ada memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai barang narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur Ad. 2. "Tanpa Hak atau melawan hukum" dapat disimpulkan telah terpenuhi juga;

## **Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan elemen dari unsur ini, dimana elemen dalam unsur inti bersifat alternatif artinya satu dari elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak, bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu : bahwa benar Anak bersama saksi ABM ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jln Teuku Umar Gang Maruti gang Buntu Nomor 7 Banjar Eka Sila Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas dari Anak bersama saksi ABM berupa : 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat bersih 0,71 gram, 0,72 gram, 0,43 gram, 0,74 gram dan 0,73 gram, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DK 2701 AK, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, dimana benar barang bukti tersebut ditemukan di jok sepeda motor Honda Varioa DK 2701 AK warna hitam pink milik terdakwa ;

Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di jok sepeda motor tersebut adalah milik saksi ABM bersama dengan Anak TERDAKWA ANAK;

Bahwa benar saksi ABM dan Anak TERDAKWA ANAK dikasi upah / ongkos untuk menempelkan barang tersebut perpaket oleh LILO sebanyak Rp. 50.000,- yang akan dibagi berdua masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 25.000,- ; bahwa Anak bersama saksi ABM tidak ada memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai barang narkotika jenis sabu tersebut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB : 472/NNF/2017, tanggal 12 April 2017

Hal 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd.SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, MSi, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disisihkan dan pemeriksaan urine terdakwa didapatkan kesimpulan barang bukti dengan nomor :

1. 1566/2017/NF s/d 1570/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam , adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1571/2017/NF dan 1572/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur Ad. 3 menurut hakim telah terpenuhi pula ;

**Ad. 4. “Unsur permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta barang bukti dan bukti surat terungkap fakta-fakta yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu : bahwa benar Anak bersama saksi ABM ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jln Teuku Umar Gang Maruti gang Buntu Nomor 7 Banjar Eka Sila Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas dari Anak bersama saksi ABM berupa :

- 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat bersih 0,71 gram, 0,72 gram, 0,43 gram, 0,74 gram dan 0,73 gram ;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DK 2701 AK ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;

Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di jok sepeda motor Honda Varior DK 2701 AK warna hitam pink milik terdakwa ;

Hal 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di jok sepeda motor tersebut adalah milik saksi ABM bersama dengan Anak TERDAKWA ANAK;

Bahwa benar barang bukti sebanyak 30 paket tersebut saksi ABM dan Anak TERDAKWA ANAK bersama-sama menempelkannya / menaruhnya sebanyak 25 paket sesuai dengan perintah LILO ditempat yang diperintahkannya dan sisanya tinggal 5 paket yang masih tersimpan di jok motor yang didita oleh petugas ;

Bahwa benar saksi ABM dan Anak TERDAKWA ANAK dikasi upah / ongkos untuk menempelkan barang tersebut perpaket oleh LILO sebanyak Rp. 50.000,- yang akan dibagi berdua masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 25.000,- ;

Bahwa benar anak diajak oleh saksi ABM ikut menempelkan barang terlarang tersebut sebanyak 2 kali ;

Bahwa Anak bersama saksi ABM tidak ada memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai barang narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur Ad. 4 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 6 ayat ( 2 ) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri Anak sendiri (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar diri Anak (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas maka dapat dikatakan kesalahan Anak telah terbukti, oleh karenanya Anak harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan “ *telah terbukti*

Hal 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”,* oleh karena itu berdasar Pasal 193 (1) KUHAP sudah sepatutnya Anak dijatuhi pidana secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, maka dapat diperoleh tanggapan sebagai berikut :

### **Tanggapan pihak orang tua / ibu kandung Anak :**

Pihak keluarga / orang tuanya sangat menyesalkan dan tidak menyangka atas perbuatan Anak dan merasa malu dengan tetangga, karena selama ini Anak baik-baik dan biasa-biasa saja, sehingga keluarga berharap agar anak diberikan keringanan hukuman dan keluarga masih sanggup dan berjanji akan lebih membimbing dan mengawasi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

### **Tanggapan pihak masyarakat dan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A ) Denpasar dan Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Departemen Sosil Propinsi Bali ;**

Diwakili oleh SUNDARI MEGARINI, SH, dan G.A. AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE, SH dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A ) Kota Denpasar yang mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin atas kejadian yang menimpa Anak yang masih tergolong anak-anak dan karena perkaranya diproses hukum maka pihaknya meminta agar diperhatikan hak-haknya Anak, sehingga harapannya agar proses hukumnya cepat selesai dan mendapat keringanan serta bimbingan supaya Anak tidak mengulangi perbuatan kembali dimasa depan dan menjadi orang yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua pihak tidak membuktikan adanya sifat dasar jahat dalam diri Anak dan tidak ada perbuatan jahat sebelumnya juga, akan tetapi justru semua pihak berharap dan memberikan dukungan agar perkara anak dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar anak tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depannya dengan pengawasan secara komprehensif

Hal 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan bersinergis dari semua pihak / komponen terkait termasuk keikutsertaan kearifan-kearifan tokoh masyarakat ;

Menimbang, bahwa namun demikian disisi lain perbuatan Anak akan menghambat program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membrantas peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap penjatuhan ancaman pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap ancaman pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Anak dapat menghambat program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membrantas peredaran Narkotika;

## **Hal-hal yang meringankan :**

1. Anak mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;
2. Anak mengaku belum pernah dihukum ;
3. Anak masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan bisa melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila Anak dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, maka cukup beralasan menurut hukum apabila Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karena barang-barang bukti tersebut yang dipakai oleh Anak untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

**Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU**

Hal 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;**

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA ANAK** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **TERDAKWA ANAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**,
3. Memerintahkan kepada Anak untuk mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Yayasan Mercy Indonesia di Jalan Intan LC II gang 4 Nomor 1 Gatot Subroto Denpasar ;
4. Menetapkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat bersih 0,71 gram, 0,72 gram, 0,43 gram, 0,74 gram dan 0,73 gram ;
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DK 2701 AK ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;**Semuanya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama tersangka ABM;**
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Rabu, tanggal 10 Mei 2017**, oleh **Made Sukereni, SH, MH**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I Made Arta Jaya Negara, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I Gusti Ngurah Wirayoga, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Anak yang didampingi oleh orang tua Anak, Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta P2TP2A Kota Denpasar ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

Hal 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**I Made Arta Jaya Negara, SH.**

**Made Sukereni, SH. MH.**

## Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding telah lampau, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps, tanggal 10 Mei 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 18 Mei 2017 ;

**Panitera Pengganti,**

**I Made Arta Jaya Negara, SH.**

Hal 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)